

**BPK AUDIT INVESTIGASI JEMBATAN KEMBAR**  
**Pansus Ragukan Target Selesai Desember**

**2. PEMBANGUNAN JEMBATAN MAHAKAM IV**  
**(Jembatan Kembar S. Mahakam)**



www.kaltimprov.go.id

- Dibangun untuk mengatasi permasalahan “overcapacity” kendaraan di Jembatan Mahakam
- Panjang bentang jembatan 220 meter, lebar 16,9 meter, dan tinggi clearance vertikal sepanjang 22 meter
- Dibangun melalui dana APBD Kaltim MYC 2011-2013, Rp. 171 Miliar
- Alokasikan penuntasan jembatan Rp. 254 Miliar
- Dana pembangunan jalan pendekat Rp. 622 M
- **Progress pekerjaan hingga akhir tahun 2013 mencapai 33,80%, yakni pekerjaan pancangan pondasi, pengadaan rangka 50% dan pembangunan pier 11**

Sumber: <https://goo.gl/Z5znwq>

**PROKAL.CO, SAMARINDA.** Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltim akan melakukan audit investigasi<sup>1)</sup> terhadap proyek Jembatan Kembar<sup>2)</sup>. Audit ini diperlukan untuk mengetahui progress pembangunan hingga masa akhir kontrak proyek *multiyears*<sup>3)</sup> tersebut. Pasalnya, hingga saat ini anggota DPRD Kaltim tak yakin proyek tersebut rampung sesuai waktu.

Ketua DPRD Kaltim M Syahrin, langkah untuk meminta audit BPK tersebut akan ditempuh karena panitia khusus (pansus) laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj)

<sup>1</sup> Audit investigasi atau pemeriksaan investigatif berbeda dengan pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja yang sifatnya proaktif yaitu untuk melihat kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), terutama yang berkenaan dengan *safeguarding of asset*, yang rawan akan terjadinya penyimpangan. Pemeriksaan investigatif bersifat reaktif, yakni pemeriksaan yang dilakukan sesudah ditemukannya indikasi awal adanya penyimpangan. Penyimpangan merupakan definisi yang dipakai sebagai payung dari berbagai macam *white-collar crime*, seperti penyalahgunaan aset, suap, korupsi, pencucian uang, penghindaran pajak, serta *fraudulent statements*. Pemeriksaan investigatif merupakan pemeriksaan “lanjutan” dari auditing, auditing yang lebih khusus dan mendalam, yang menuju pada pengungkapan penyimpangan.

<sup>2</sup> Jembatan Kembar adalah Jembatan Mahakam IV yang sedang dikerjakan oleh Pemprov Kaltim melalui Dinas Pekerjaan Umum PR dan PERA sebagai salah satu proyek *multiyears contract* (MYC) infrastruktur yang akan dituntaskan tahun 2018 sesuai kontrak.

<sup>3</sup> Kontrak *multiyears* sinonim dengan kontrak tahun jamak.

Gubernur Kaltim yang telah melihat kondisi fisik dan pekerjaan di lapangan menilai, Jembatan Kembar tak akan bisa selesai tepat waktu. “Secara teknis, teman-teman pansus lihat ini tidak akan selesai. Karena itu kami akan anggarkan sesuai dengan progres pekerjaan,” jelas Haji Alung--sapaan akrab M Syahrudin.

Terpisah, anggota Pansus LKPj Herwan Susanto membenarkan penjelasan Alung. Menurutnya, target selesai Desember mendatang tak akan terealisasi. Pasalnya, saat ini sudah memasuki Agustus atau kurang dari lima bulan dari masa kontrak *multiyears*. “Enggak masuk akal kalau bisa selesai dalam waktu empat bulan lebih. Walaupun kami tetap berharap bisa sesuai target. Sebab kalau tidak pasti akan jadi catatan kami untuk mem-*blacklist*<sup>4</sup> kontraktornya,” tegas Herwan.

Pemprov Kaltim telah menyerahkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang diusulkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Besaran APBD Perubahan 2018 yang dialokasikan mencapai Rp 9,38 triliun. Nantinya, angka tersebut akan dibahas bersama dengan anggota badan anggaran (Banggar) DPRD Kaltim.

Diketahui, proyek *multiyears* yang dikebut ada tujuh dengan realisasi di bawah 100 persen. Diantaranya jalan tol Balikpapan-Samarinda 83,19 persen, jalan pendekat Jembatan Kembar sisi Samarinda Kota 85,43 persen, jalan pendekat sisi Samarinda-Seberang 71,55 persen, Jembatan Kembar 68,75 persen, SPAM Maloy di Kutim 67,57 persen, pembangunan jaringan pipa transmisi air baku Sekerat di Kutim 84,44 persen dan pembangunan Bandara APT Pranoto 91,34 persen.

#### **Sumber Berita:**

1. <http://samarinda.prokal.co/read/news/13650-bpk-audit-investigasi-jembatan-kembar.html>, *BPK Audit Investigasi Jembatan Kembar*, 01/08/18
2. <http://kaltim.prokal.co/read/news/337009-proyek-myc-nasibmu-kini>, *Proyek MYC, Nasibmu Kini*, 31/07/18

#### **Catatan:**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
  - Pasal 4 ayat (4)  
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

---

<sup>4</sup> *Blacklist* atau Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.

- Penjelasan Pasal 4 ayat (4)  
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah.
- Pasal 13  
Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.
- Pasal 21
  - (1) Lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.
  - (2) DPR/DPRD meminta penjelasan kepada BPK dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
  - (3) DPR/DPRD dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan.
  - (4) DPR/DPRD dapat meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  - Pasal 27 ayat (9)  
Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa:
    - a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran; atau
    - b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun Anggaran.
  - Pasal 78 ayat (3)  
Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:
    - a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
    - b. menyebabkan kegagalan bangunan;
    - c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
    - d. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
    - e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
    - f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.
  - Pasal 78 ayat (4)  
Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan:
    - a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
    - b. sanksi pencairan jaminan;
    - c. Sanksi Daftar Hitam;
    - d. sanksi ganti kerugian; dan/atau
    - e. sanksi denda.

- Pasal 78 ayat (5)  
Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:
  - a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;
  - b. ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
  - c. ayat (2) dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
  - d. ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
  - e. ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan; atau
  - f. ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan.
  
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
  - Pasal 54A ayat (1)  
Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dapat mengikat dana anggaran:
    - a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau
    - b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk kegiatan tahun jamak sesuai peraturan perundang-undangan.
  - Pasal 54A ayat (2)  
Kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria sekurang-kurangnya:
    - a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu *output* yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (duabelas) bulan; atau
    - b. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning service.
  - Pasal 54A ayat (3)  
Penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
  - Pasal 54A ayat (4)  
Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak.
  - Pasal 54A ayat (5)  
Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
    - a. nama kegiatan;
    - b. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
    - c. jumlah anggaran; dan

- d. alokasi anggaran per tahun.
- Pasal 54A ayat (6)  
Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir.